

**PRAKTIK PEMINANGAN ADAT DAN SANKSI DENDA
MEMBATALKANNYA MENURUT ADAT MELAYU JAMBI
Studi Kasus di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

DEVRIANSYAH, S.H.

19203012055

PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021 M/1443 H**

ABSTRAK

Peminangan adat yang oleh masyarakat melayu Jambi lebih populer dengan *term* ngantar adat berbeda dengan peminangan pada umumnya. Dalam praktik ngantar adat yang berlaku di Kecamatan Pauh, pihak yang melakukan peminangan bukan kedua belah pihak secara langsung, melainkan didelegasikan kepada tokoh adat yang dipercaya sebagai jurubicara kedua belah pihak. Karena pada prosesi ngantar adat setelah penyampaian pinangan terdapat ritual serah terima adat dari tokoh adat pihak laki-laki kepada tokoh adat pihak perempuan yang dilanjutkan dengan perundingan dan perjanjian adat oleh kedua belah pihak dengan konsekuensi sanksi denda adat yang diterapkan terhadap pihak yang membatalkannya. Apabila dikaji, adat yang dipraktikkan pada prosesi ngantar adat serta sanksi denda yang diterapkan tersebut tidak diatur secara spesifik dalam syariat Islam. Oleh karena itu pada penelitian ini dirumuskan dua permasalahan utama yang akan dibahas yaitu mengapa sanksi denda adat diterapkan terhadap tindakan pembatalan peminangan dan bagaimana hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam praktik peminangan adat melayu Jambi di Kecamatan Pauh.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*) yang bertujuan mengkaji fenomena dan praktik pelebagaan aturan hukum dalam konteks adat istiadat suatu masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori sosiologi hukum Emile Durkheim dan teori hubungan hukum Islam dengan hukum adat yaitu teori *receptio in complexu* dan teori *receptio a contrario*. Data yang dipakai berbentuk data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Semua data yang terhimpun dianalisis secara kualitatif yang akhirnya menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peminangan berbentuk ngantar adat di Kecamatan Pauh ditempuh melalui tiga tahapan di mana pada tiap tahapan terdapat prosesi adat yang dilakukan. Sanksi denda adat diterapkan bagi pihak yang merusak perundingan dan menyebabkan batalnya peminangan atas dasar perbuatan mereka sendiri. Alasan dan tujuan diterapkannya sanksi denda adat yaitu *pertama* sebagai tindakan preventif untuk mencegah dan menjaga kedua belah pihak, *kedua* sebagai tindakan kuratif untuk memperbaiki kondisi para pihak dengan jalan perdamaian, dan *ketiga* sebagai tindakan edukatif untuk memberikan pelajaran dan peringatan bagi semua pihak termasuk masyarakat. Adapun interaksi atau hubungan hukum Islam dan hukum adat dapat dilihat dari tahapan dalam prosesi ngantar adat yang dipraktikkan di Kecamatan Pauh mulai dari kegiatan *nyasad* di mana terjadi interaksi dalam bentuk kerjasama, kemudian pelaksanaan ngantar adat dan penyerahan sekapur siri di mana terjadi interaksi dalam bentuk inkorporasi dan terakhir pemberian duit adat serba tiga puluh yang merupakan hasil interaksi dalam bentuk akomodasi untuk mendanai kebutuhan pernikahan dan walimah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah.

Kata Kunci: *Peminangan, Ngantar Adat, Sanksi Denda, Hukum Adat, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Marriage proposal of a custom by the Malay community in Jambi is more popular with the term *ngantar adat* (delivering custom) different from a marriage proposal in general. In the *ngantar adat* practice that is applied in Pauh regency, the party that conducts the marriage proposal is not both parties directly, but it is delegated to indigenous figures who are trusted as spokesmen of both parties. It is because in the procession of *ngantar adat*, after conveying the marriage proposal, there is a ritual handover of the custom from the indigenous figures of the male side to the indigenous figures of the woman side. Then, it is followed by negotiations and customary agreements by both parties with the consequences of customary fine sanctions applied against those who cancel it. When studied, the customs practiced in the customary procession of *ngantar adat* and the fine sanctions applied are not specifically regulated in Islamic sharia. Therefore, this study formulated two main issues that would be discussed: why customary fine sanctions are applied to the act of cancellation of the marriage proposal, and how the relationship of Islamic law and customary law in the marriage proposal practice of Malay custom in Jambi, Pauh Regency.

This research was empirical legal research using a sociological approach (socio-legal approach) aimed at studying the phenomenon and practice of institutionalization of the rule of law in the context of the mores of a society. The theories used were Emile Durkheim's sociological theory of law and the theory of the relationship of Islamic law with customary law, namely the theory of *receptio in complexu* and the theory of *receptio a contrario*. The data used were in the form of primary and secondary data collected through observation activities, interviews, documentation, and literature studies. All the collected data were analyzed qualitatively, which eventually produced descriptive analytical data.

The study results showed that the marriage proposal practice of *ngantar adat* in Pauh Regency was taken through three stages where at each stage, there was a customary procession carried out. Customary fines were applied to those who undermined negotiations and caused the cancellation of the marriage proposal based on their own actions. The reasons and objectives of implementing customary fine sanctions were first as a preventive action to prevent and take care of both parties, secondly as a curative action to improve the condition of the parties by means of peace. And third, as an educational activity to provide lessons and warnings for all parties, including the community. The interaction or relationship of Islamic law and customary law can be seen from the stages in the *ngantar adat* procession practiced in Pauh Regency. It starts from *nyasad* activities where there was interaction in the form of cooperation, then the implementation of *ngantar adat* and the delivery of *sekapur Siri* (betel and lime offering), where there was interaction in the form of incorporation, and finally, the provision of all-thirty customary money, which was the result of interaction in the form of accommodation to fund the needs of marriage and *walimah* (wedding reception) as exemplified by the Prophet.

Keywords: *Marriage Proposal, Ngantar Adat (Delivering Custom), Fine Sanctions, Customary Law, Islamic Law.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devriansyah, S.H.
NIM : 19203012055
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Desember 2021 M
27 Rabiul Akhir 1443 H

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Devriansyah
Devriansyah, S.H.
NIM: 19203012055



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Devriansyah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Devriansyah, S.H.
NIM : 19203012055
Judul : "Praktik Peminangan Adat dan Sanksi Denda Membatalkannya Menurut Adat Melayu Jambi (Studi Kasus di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Desember 2021 M
25 Rabiul Akhir 1443 H
Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1201/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMINANGAN ADAT DAN SANKSI DENDA MEMBATALKANNYA
MENURUT ADAT MELAYU JAMBI
STUDI KASUS DI KECAMATAN PAUH, KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVRIANSYAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012055
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61c3dd94dae46



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c3cb6447327



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c2e1814358d



Yogyakarta, 13 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syan'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c52d40b2149

MOTTO

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Karya Sederhana Berbentuk Tesis Ini Saya Persembahkan untuk Kunci Surga,
yaitu Kedua Orangtua Tercinta “*Ibu Nurjannah & Ayah Sawir.*”

Semua Pencapaian dan Keberhasilan yang Allah Anugerahkan dalam hidup
Saya, Sesungguhnya Bukanlah karena Usaha Saya yang Hebat,
Melainkan karena Doa-Doa Mereka yang Sangat Kuat.

Terimah Kasih Sudah Menjadi Orangtua Terbaik Bagi Saya,
Semoga Allah Swt Membalas Segala Kebaikan Mereka
dengan Surga Terindah di Sisi-Nya. Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan proses pemindahan atau pengalihan suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

C. *Ta'Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

أسلامية ditulis *Islāmiyyah*

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـُ	fathah	ditulis	a
ـِ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

- | | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis | <i>ā</i> |
| إِسْتِحْسَان | ditulis | <i>Istih}sān</i> |
| 2. Fath}ah} + ya' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| أُنْثَى | ditulis | <i>Uns}ā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| الْعَوَانِي | ditulis | <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. D}ammah + wāwu mati | ditulis | <i>u></i> |
| عُلُوم | ditulis | <i>'Ulu>m</i> |

F. Vokal Rangkap

- | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|
| 1. Fath}ah} + ya' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| غَيْرِهِمْ | ditulis | <i>Gairihim</i> |
| 2. Fath}ah} + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قَوْل | ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- | | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدْتُ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَاِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

- | | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Swt Tuhan seluruh alam. Maha suci Allah Swt yang senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan serta pengetahuan kepada penulis sehingga mampu menyusun tesis yang berjudul “Praktik Peminangan Adat dan Sanksi Denda Membatahkannya Menurut Adat Melayu Jambi (Studi Kasus di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi)” dengan lancar dan selesai. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin sekaligus teladan terbaik bagi manusia sepanjang zaman yaitu Baginda Nabi Muhammad saw, berikut keluarga, sahabat, serta seluruh umat Islam yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya.

Tesis ini sengaja penulis susun sebagai tugas akhir dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala usaha dan do’a telah penulis lakukan untuk membuat tesis ini menjadi karya tulis ilmiah yang baik berdasarkan pedoman penulisan tesis yang ditentukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan baik langsung

maupun tidak langsung selama proses perkuliahan mulai dari awal hingga selesai.
terkhususnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil Al Makin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta jajaran pimpinan kampus.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran staf akademik dan administrasi.
3. Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan juga Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
7. Lembaga Pengelola Dana Keuangan (LPDP) Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan S2 dengan memberikan dukungan dana perkuliahan dari awal hingga selesai.

8. Kepada kedua orangtua penulis yaitu Ibunda Nurjanah dan Ayahanda Sawir, saudara-saudara dan keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan, sehingga penulis bisa mewujudkan cita-cita mereka untuk menyelesaikan pendidikan S2.
9. Kepada semua narasumber dan informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan, khususnya para Awardee LPDP dan mahasiswa-mahasiswi Prodi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan, untuk itu penulis mohon maaf sekaligus meminta kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan ridho-Nya atas semua yang penulis lakukan dan mudah-mudahan karya sederhana ini bisa menjadi ilmu jariyah yang membawa kebaikan dan manfaat untuk semuanya.

Yogyakarta, 22 November 2021 M
16 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis



Devriansyah, S.H.
NIM: 19203012055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYAATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PEMINANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SERTA TEORI-TEORINYA.....	25
A. Peminangan Menurut Hukum Islam	25
1. Defenisi Peminangan	25
2. Hukum Melakukan Peminangan	28
3. Syarat dan Ketentuan Peminangan	29
4. Hikmah dan Tujuan Peminangan	34
5. Pembatalan Peminangan	36
6. Akibat Hukum Pembatalan Peminangan	37
B. Peminangan Menurut Hukum Adat	40
1. Pengertian Peminangan	40

2. Tatacara Peminangan	42
3. Pembatalan Peminangan	45
C. Konsep Hukum Islam dan Hukum Adat	47
1. Terminologi Hukum Islam	47
2. Makna Adat dan Hukum Adat	50
D. Teori Sosiologi Hukum	52
1. Teori Sosiologi Hukum Emile Durkheim	52
E. Teori Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat	55
1. Teori <i>Receptio in Complexu</i>	55
2. Teori <i>Receptio a Contrario</i>	58

BAB III	PRAKTIK PEMINANGAN ADAT DAN SANKSI DENDA MEMBATALKANNYA MENURUT ADAT MELAYU JAMBI DI KECAMATAN PAUH	61
A. Gambaran Umum Kecamatan Pauh		61
1. Kondisi Geografis		61
2. Kondisi Demografis		64
3. Kondisi Pendidikan		66
4. Kondisi Perekonomian		67
5. Kondisi Sosial Keagamaan		68
B. Praktik Peminangan Adat Melayu Jambi di Kecamatan Pauh		70
1. Sejarah dan Konsep Adat Melayu Jambi		70
2. Prosesi Peminangan Adat Melayu Jambi di Kecamatan Pauh		74
C. Sanksi Denda Pembatalan Peminangan Adat Melayu Jambi di Kecamatan Pauh		90
1. Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan Adat Melayu Jambi di Kecamatan Pauh		91
2. Mekanisme Penerapan Sanksi Denda terhadap Pembatalan Peminangan Adat Melayu Jambi di Kecamatan Pauh		94

BAB IV	ANALISIS PRAKTIK PEMINANGAN ADAT DAN SANKSI DENDA MEMBATALKANNYA MENURUT ADAT MELAYU JAMBI DI KECAMATAN PAUH	98
A. Analisis Alasan Diterapkannya Sanksi Denda Pembatalan Peminangan Menurut Adat Melayu Jambi Di Kecamatan Pauh		98

B. Analisis Hubungan Hukum Islam dan Hukum adat dalam Praktik Peminangan Adat Melayu Jambi Di Kecamatan Pauh.....	111
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran-Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Kependudukan Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pauh Tahun 2021	65
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Peta Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Jambi	62
Gambar 2.1 : Tongkeng Emas dan Isinya Sekapur Siri	83
Gambar 3.1 : Tokoh Adat Pihak Perempuan Memakan Sekapur Siri	84
Gambar 4.1 : Prosesi Ngantar Adat dan Perundingan Toko Adat	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika seputar pernikahan selalu menjadi topik menarik untuk dikaji, baik dalam skala teoritis maupun praktis. Secara teoritis pernikahan merupakan kontrak lahir batin antara dua insan sebagai pasangan suami istri dalam rangka membangun keluarga yang bahagia berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.¹ Dalam praktiknya, suatu pernikahan bukan hanya sebatas masalah individu antara laki-laki dan perempuan, melainkan perpaduan antara berbagai aspek seperti agama, budaya, adat istiadat dan lainnya.² Umumnya pelaksanaan pernikahan akan melalui beberapa tahapan, mulai dari proses pengenalan (*ta'āruf*), peminangan (*khitbah*), hingga pada akad pernikahan dan resepsi (*walimah*). Salah satu fase awal pra pernikahan yang sangat penting dan menentukan adalah proses peminangan.

Berbagai literatur mendefinisikan peminangan atau lamaran sebagai upaya pendahuluan bagi kedua belah pihak untuk melangkah menuju ruang perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, hingga bersepakat untuk membangun sebuah ikatan pernikahan. Islam sebagai agama yang sempurna melalui sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah telah menggariskan syariat peminangan sebagai sarana bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan untuk berkenalan lebih dekat dan

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2013), hlm 22.

² Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm 3.

mengetahui lebih banyak tentang seluk-beluk kehidupan dan kepribadian calonnya.³

Lebih jauh membicarakan perihal peminangan tidak akan terlepas dari aturan hukum perkawinan, sebab peminangan merupakan bagian dari proses perkawinan. Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai beberapa instrument aturan hukum yang berlaku, antara lain hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Adapun aturan hukum positif yang mengatur seluk beluk perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴ Namun undang-undang ini belum sama sekali menyinggung masalah peminangan di dalam bait-bait pasalnya. Karena peminangan dipandang bukan termasuk peristiwa hukum yang menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁵

Sedangkan dalam hukum Islam di Indonesia, masalah perkawinan diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶ Aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas perihal peminangan terdapat dalam BAB III tentang Peminangan, dimana pada pasal 11 disebutkan bahwa peminangan bisa

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 79.

⁴ Undang-Undang ini hanya memuat aturan tentang seluk beluk perkawinan, perceraian dan perwalian.

⁵ Nida Desianti, Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh; Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli NAD, *Premise Law Jurnal*, Vol. 14, 2015, hlm 2.

⁶ Kompilasi Hukum Islam bila ditinjau dari aktifitasnya dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan materi atau bahan (aturan/tulisan) yang terkait dengan beberapa permasalahan seputar hukum Islam. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam jika ditinjau dari segi produk hukum, maka berarti himpunan ketentuan aturan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur dan sistematis. Lihat Saiful Millah dkk, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Fiqih dan KHI*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm 67.

disampaikan secara langsung oleh laki-laki yang berkeinginan mencari pasangan jodoh atau dapat juga diwakilkan kepada perantara yang bisa dipercaya.⁷

Selain berpedoman pada aturan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, dalam konteks negara Indonesia yang multikultural, dimana terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat, maka praktik perkawinan tidak bisa terlepas dari pengaruh aturan hukum adat yang sejak lama telah melembaga di dalam kehidupan masyarakat.⁸ Karena itu prosesi peminangan biasanya akan diwarnai oleh corak adat istiadat yang diterapkan pada tiap-tiap daerah. Sebagaimana diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa peminangan atau lamaran merupakan pola umum yang dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat adat yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Mekanisme yang digunakan pada pelaksanaan peminangan intinya hampir sama pada tiap-tiap daerah, adapun yang menjadi pembeda terletak pada media atau sarana prasarana yang mendukung prosesi peminangan tersebut.⁹

Salah satu daerah di Indonesia yang masih konsisten mempraktikkan peminangan berdasarkan adat istiadat adalah Provinsi Jambi. Sebagai sebuah daerah yang didominasi oleh mayoritas masyarakat muslim dengan suku aslinya melayu, maka Jambi sangat terkenal dengan adat istiadat melayu yang bernuansa

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm 4.

⁸ Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam kajian sejarah tercatat bahwa hukum adat dan hukum Islam sejak lama telah menjalin relasi yang sangat kuat dan akrab dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam praktik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan aturan agama dan juga aturan adat. Lihat Mawardi Muzammil dkk, *Perbandingan Sistem Hukum: Hukum Barat, Adat dan Islam*, (Semarang: Madina Semarang, 2014), hlm 59.

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi 1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 224.

Islami, hal ini sebagaimana tergambar dalam sebuah pepatah yang berbunyi *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengato, adat memakai*.¹⁰

Adat melayu yang bersendikan kepada syariat Islam tersebut selalu dipegang kuat dan senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Jambi, termasuk pada prosesi peminangan.

Praktik peminangan yang dilakukan secara adat dalam masyarakat Jambi dikenal dengan istilah ngantar adat. Penggunaan istilah ngantar adat berdasarkan pada prosesi peminangan yang dilakukan, dimana bukan hanya sebatas lamaran semata, tetapi juga diwarnai ritual penyerahan dan penerimaan adat istiadat antara kedua belah pihak di dalamnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, hampir semua kabupaten dan kecamatan yang ada di wilayah Provinsi Jambi mempraktikkan ngantar adat sebagai prosesi peminangan, hanya saja terdapat perbedaan dalam media atau alat yang digunakan sebagai tanda jadi, di mana ada sebagian tempat menggunakan uang adat, sedangkan sebagian tempat lainnya menggunakan emas sebagai tanda jadi tersebut.¹¹

Di antara tempat yang mengadakan ngantar adat dan menjadikan uang adat sebagai tanda jadi dalam peminangan adalah Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Berpedoman pada data awal yang didapatkan diketahui bahwa ritual

¹⁰ Artinya bahwa segala kebiasaan atau tradisi yang berlaku di daerah Jambi harus memperhatikan aturan agama dan tidak boleh berlawanan dengan ajaran agama Islam. Pepatah ini selaras dengan kaedah fiqh yang berbunyi *العاده المحكمه* artinya suatu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, asalkan tidak bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Lihat Suhar, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm 264.

¹¹ Menurut penjelasan Idham Khalid penggunaan uang adat dan emas sebagai tanda jadi adat disesuaikan dengan tempat dan daerah masing-masing, dimana wilayah yang termasuk negeri nan barajo menggunakan uang adat sebagai tanda jadi, sedangkan wilayah yang termasuk negeri nan babatin menggunakan emas sebagai tanda jadi. Wawancara dengan Idham Kholid, Tokoh Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 16 Oktober 2021.

ngantar adat di Kecamatan Pauh biasanya dilaksanakan beberapa hari sebelum acara perkawinan. Tradisi ngantar adat ini dilakukan sebagai bentuk peminangan oleh pihak pria kepada pihak wanita yang bertempat di kediaman mempelai wanita. Namun yang menarik dan berbeda, jika pada umumnya prosesi peminangan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki bersama dengan keluarganya, namun pada tradisi ngantar adat di Kecamatan Pauh ini calon mempelai pria tidak boleh hadir pada saat prosesi ngantar adat, adapun pihak yang menyampaikan pinangan yaitu dari tokoh adat sebagai perwakilan keluarganya.¹²

Menurut aturan hukum adat setempat, ketika sudah terjadi peminangan, maka secara resmi kedua belah pihak telah membuat ikatan peminangan adat yang kuat. Dimana bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, tapi juga disaksikan lembaga adat, pegawai syarak dan pemerintah setempat. Oleh karena itu di dalamnya dibuat suatu perjanjian adat tentang berapa lama masa waktu menunggu dari peminangan ke hari perkawinan berikut dengan konsekuensi berupa sanksi hukum adat yang diberlakukan bagi pihak yang dengan sengaja membatalkan ikatan peminangan tersebut. Sanksi hukum tersebut berbunyi:

1. Kalu ubah sebab ulah atau salah pihak jantan, mako duit adat yang lah dikasih ilang, atau dalam bahaso adat disebut mas talucir keaek mandi.
2. Kalu ubah sebab ulah atau salah pihak betino, mako duit adat yang lah dikasih balik duo kalih lipat, atau dalam bahaso adat so tebus tuntung diroman gajah.

¹² Observasi Peneliti pada Acara Ngantar Adat Supriadi dan Dian, di Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 12 Oktober 2021.

Di samping itu, ada hukuman tambahan berupa denda yang berbunyi “siapa-siapa yang mengubah selo, pihak jantan ataupun pihak betino didendo kambing seekor, serbo dua puluh meliputi beras dua puluh kilo, kelapo dua puluh buah serta selemak semaninyo.”¹³

Namun, bila di tinjau dari perspektif hukum Islam yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, peminangan yang dilakukan hakikatnya belum mendatangkan akibat hukum yang signifikan, hal ini sebagaimana di tegaskan oleh KHI, bahwa peminangan tidak langsung menghasilkan efek hukum bagi pelakunya, karena itu masing-masing pihak mempunyai hak kebebasan untuk membatalkan peminangan. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan peminangan bebas memutuskan hubungan peminangannya, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengapa sanksi pembatalan peminangan diberlakukan di Kecamatan Pauh yang mayoritas beragama Islam, sedangkan KHI sebagai sumber hukum Islam di Indonesia tidak mengatur hal tersebut.¹⁴

Permasalahan seputar peminangan secara adat serta perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam dalam menyikapi pembatalan peminangan sebagaimana dikemukakan di atas menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam dalam bentuk Tesis dengan Judul **Praktik Peminangan Adat dan Sanksi Denda Membatalkannya Menurut Adat Melayu Jambi: Studi Kasus di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi.**

¹³ Wawancara dengan Datuk Muhammad Yasin, Kepala Lembaga Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 13 Oktober 2021.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 5.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa sanksi denda diterapkan terhadap pembatalan peminangan menurut adat melayu Jambi di Kecamatan Pauh?
2. Bagaimanakah hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam praktik peminangan adat melayu Jambi yang berlaku di Kecamatan Pauh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan diterapkannya sanksi denda terhadap pembatalan peminangan menurut adat melayu Jambi yang berlaku di Kecamatan Pauh.
2. Untuk melihat lebih mendalam dan menyeluruh hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam praktik peminangan adat melayu Jambi yang berlaku di Kecamatan Pauh.

Selain tujuan, penelitian ini juga sangat berguna baik dalam tataran teoritis maupun praktis, di antaranya yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian dari referensi bacaan akademik yang digunakan dalam mempelajari dan memahami permasalahan seputar hukum keluarga Islam, khususnya berkenaan dengan praktik peminangan dan sanksi denda membatalkannya, lebih lanjut penelitian ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wawasan

dan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk ide atau gagasan kepada para akademisi maupun praktisi tentang praktik peminangan dan sanksi denda membatalkannya. Selanjutnya penelitian ini juga bisa dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih luas seputar hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji dan membahas subyek yang sama dengan penelitian ini, di antaranya yaitu:

Pertama, Tesis Endang Jaelani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una", membahas tentang pelaksanaan adat peminangan di Kecamatan Ampanan Kota Kabupaten Tojo Una-Una serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat dalam perkawinan di Kecamatan Ampanan Kota Kabupaten Tojo Una-Una.

Penelitian Endang Jaelani ini menggunakan pendekatan syar'i dan sosio kultural. Hasil kajian menjelaskan bahwa peminangan yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan menurut adat yang berlaku pada tiap-tiap suku yang berbeda. Dimana ada tiga suku utama di sana, yaitu suku Taa, suku Gorontalo dan suku Bugis. Menurut suku Taa

jika berkehendak untuk meminang dan mengawini anak gadis, maka harus menempuh beberapa tahapan di antaranya yaitu diawali mencari tahu informasi terlebih dahulu, melaksanakan peminangan, salandoa atau penyampaian, antar harta serta terakhir ditutup dengan acara perkawinan. Kemudian menurut suku Gorontalo pelaksanaan peminangan dilakukan melalui tiga fase yaitu *adat mohabari* artinya musyawarah, *momatata u pilo'otawa* artinya meminta ketegasan dan *adat motolobolanga* artinya peminangan. Sedangkan pelaksanaan peminangan atau perkawinan menurut adat suku Bugis yaitu dengan 3 tahapan , pertama, *madutta* yang artinya mengirim utusan untuk meminang secara resmi, kedua, *mammanu-manu* yaitu menyelidiki gadis yang akan dipinang, dan ketiga, *mappettu ada* yang artinya menidaklanjuti atau menyimpulkan kesepakatan. Apabila ditinjau dari hukum Islam peminangan secara adat yang dilaksanakan oleh ketiga suku di Kecamatan Ampanan Kota Kabupaten Tojo Una-Una tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, bahkan tatacara adat dan hukum Islam dikombinasikan bersama dalam pelaksanaannya.¹⁵

Jika dicermati, penelitian tesis di atas mempunyai persamaan dalam hal subyek pembahasan dengan penelitian ini, dimana sama-sama mengkaji seputar peminangan secara adat. Tetapi yang membedakannya adalah tesis tersebut menjelaskan cukup luas tentang peminangan adat dari tiga suku yang ada di lokasi penelitian yaitu suku Taa, suku Gorontalo dan suku Bugis. Sedangkan penelitian ini hanya fokus menjelaskan praktik peminangan adat menurut suku Melayu yang

¹⁵ Endang Jaelani, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan Di Kec. Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una*, Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddiin Makassar, 2011.

ada di Kecamatan Pauh, Kab. Sarolangun, Jambi. Selain itu penelitian tesis di atas lebih bersifat normatif, sedangkan penelitian ini lebih bersifat empiris di mana akan mengkaji tentang praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya menurut adat melayu yang berlaku di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Kedua, Tesis Rahmat Satrio yang berjudul “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi *Sambulugana* pada Perkawinan Adat Suku Kaili Di Kota Palu Sulawesi Tengah”, meneliti tentang latarbelakang adanya tradisi *Sambulugana* dalam perkawinan adat Suku Kaili di Kota Palu, alasan masyarakat masih mempraktikkan tradisi *Sambulugana*, serta interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Sambulugana* pada perkawinan adat Suku Kaili di Kota Palu.

Penelitian Rahmat Satrio ini memakai pendekatan Historis dan Antropologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang dipraktikkannya tradisi *sambulugana* yaitu keyakinan dari orangtua terdahulu yang menilai *sambulugana* sebagai simbol manusia yang lengkap. Pada masyarakat *sambulugana* dipahami sebagai simbol persaudaraan antara sesama masyarakat yang telah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Alasan masyarakat masih konsisten menerapkan tradisi *sambulugana* hingga saat ini yaitu semata-mata untuk menaati norma adat istiadat dan tidak bermaksud untuk menyusahkan pihak laki-laki. Adapun hasil interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *sambulugana* yaitu keduanya saling berintegrasi, di mana nilai-nilai yang termuat

pada praktik tradisi *sambulugana* mempunyai esensi yang sama dengan aturan hukum Islam.¹⁶

Apabila dipahami, terdapat kemiripan antara penelitian tesis di atas dengan penelitian yang akan dilakukan. Dimana penelitian di atas membahas masalah yang sama yaitu mengenai tradisi atau adat yang dipraktikkan dalam perkawinan sewaktu prosesi peminangan. Namun yang membedakannya adalah penelitian tersebut hanya focus membahas tradisi *sambulugana* yang berlaku di Suku Kaili Kota Palu, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkaji dua permasalahan utama yaitu praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya menurut adat Melayu Jambi yang berlaku di Kecamatan Pauh.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sudirman berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah” menjelaskan tentang prosesi khitbah khitbah di Kecamatan Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya, kemudian sanksi pembatalan khitbahnya dan analisis hukum Islam terhadap sanksi pembatalan khitbah.

Penelitian Sudirman ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil kajian menjelaskan bahwa prosesi khitbah di Kecamatan Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya diawali dengan *takon* atau *nakokne* yang artinya menanyakan. Kemudian dilaksanakan khitbah yang dihadiri dan di saksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan tetangga. Kemudian mengenai sanksi pembatalan khitbah di Kecamatan Seputih diatur sesuai kesepakatan bersama. Namun di kalangan

¹⁶ Rahmat Satrio, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Sambulugana pada Perkawinan Adat Suku Kaili di Kota Palu Sulawesi Tengah*, Tesis Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

masyarakat kampung sudah mempunyai perjanjian dan kesepakatan bersama tentang sanksi pembatalan khitbah yaitu sebesar dua puluh juta rupiah ditambah sanksi khusus yaitu rumah beserta isi dan pekarangan. Dan terakhir menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap sanksi pembatalan khitbah di mana dicantumkan pendapat tokoh masyarakat, perspektif kompilasi hukum Islam dan perspektif ulama mazhab.¹⁷

Jika dicermati, secara substantif pembahasan dalam jurnal di atas ada kemiripan dengan subyek penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas perihal sanksi pembatalan peminangan atau khitbah. Hanya saja yang membedakan jurnal tersebut lebih spesifik mengkaji sanksi pembatalan khitbah, sedangkan penelitian ini mengkaji dua masalah utama yaitu tentang praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya menurut adat melayu di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Perbedaan lainnya yaitu dari pendekatan yang digunakan, dimana penelitian jurnal tersebut menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian tesis ini menggunakan pendekatan empiris.

Keempat, jurnal yang ditulis Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi berjudul "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Kuta Baro Aceh", mengkaji tentang praktik pengembalian mahar karena pembatalan khitbah yang

¹⁷ Sudirman, Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah, *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2017.

berlaku pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar serta pandangan Islam terhadap praktik pengembalian mahar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses khitbah yang berlaku di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan melalui dua cara yaitu: *Pertama*, pihak keluarga calon pengantin pria secara langsung datang kerumah si calon pengantin wanita tanpa adanya *seulangke*. *Kedua*, melalui cara *seulangke*, maksudnya mengutus orang lain untuk membawa berita atau petunjuk. Jika pihak mempelai perempuan menerima khitbah, maka akan diserahkan setengah mahar, misalnya mahar yang disepakati 10 mayam emas, maka si calon pengantin pria meyerahkan 5 mayam emas sebagai mahar pranikah. Setelah itu jika terjadi pembatalan khitbah, maka pihak yang membatalkan tersebut menyampaikan kepada *seulangke* dan aparat *gampong*, kemudian akan diterapkan sanksi adat bahwa jika pihak pria yang melakukan pembatalan khitbah, maka mahar yang sudah diserahkan hangus atau hilang. Tetapi sebaliknya jika pihak wanita yang membatalkan, maka ia diharuskan untuk mengembalikan mahar yang telah diterima secara berganda. Selanjutnya dalam Islam pengembalian mahar karena pembatalan khitbah tidak dijelaskan secara terperinci. Karena itu pengembalian mahar berganda terhadap pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan digolongkan sebagai *ta'zir*, yaitu suatu hukuman yang ketentuan kecil besarnya tidak dijelaskan dalam

Al-Qur'an dan Hadis, dan menjadi kewenangan waliyul amri atau pemimpin setempat.¹⁸

Secara esensial penelitian tersebut di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, persamaannya terletak pada subyek bahasan yaitu meneliti dan mengkaji tentang praktik peminangan adat dan sanksi membatalkannya. Namun yang membedakannya adalah penelitian tersebut membahas tentang pengembalian mahar berganda terhadap pembatalan khitbah oleh pihak perempuan, sedangkan penelitian tesis ini membahas tentang sanksi denda pembatalan peminangan baik yang dilakukan laki-laki maupun perempuan. Kemudian perbedaan lainnya yaitu penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menganalisis permasalahan penelitian penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut.

1. Teori Sosiologi Hukum

Salah satu teori sosiologi hukum yang membahas tentang hubungan hukum dengan perubahan sosial dalam masyarakat dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada intinya menjelaskan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Durkheim berpandangan bahwa di dalam masyarakat dapat ditemui dua bentuk solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*).

¹⁸ Saifuddin Sa'dan dkk, Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Kuta Baro Aceh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas yang organis ada pada masyarakat yang heterogen, di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan hubungan dari masyarakat lebih banyak bergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja.¹⁹

Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat *refresif* (penderitaan). Sebaliknya pada masyarakat yang berdasarkan pada solidaritas organis sistem hukumnya lebih bersifat *restitutif* (perbaikan) seperti hukum perdata dan hukum adat. Masyarakat yang memiliki tipe solidaritas mekanis melaksanakan suatu hukuman hanya semata-mata untuk menghukum sehingga membuat orang yang divonis bersalah menderita tanpa mempertimbangkan manfaat dari hukuman yang mereka kenakan terhadapnya, jenis hukum seperti ini disebut sebagai hukum *refresif*. Berbeda dengan masyarakat tipe solidaritas mekanis, dalam masyarakat bertipe solidaritas organis mereka melaksanakan hukuman terhadap orang yang melanggar suatu perbuatan melawan hukum bukan bertujuan memberikan penderitaan melainkan ditujukan agar masyarakat kembali pada keadaan atau kondisi semula. Artinya sanksi hukuman dijalankan bertujuan untuk memulihkan kondisi para pihak agar relasi sosial yang terganggu karena perbuatan melawan hukum kembali pulih seperti biasanya,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2010), hlm 103-104.

yaitu melalui hukuman pengasingan, denda atau kerja sosial, karena itu hukuman seperti ini disebut sebagai hukum *restitutif*.²⁰

2. Teori Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

a) Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh C.F Winter dan Salomon Keyzer, lalu dipopulerkan oleh LWC. Van Den Berg. Teori ini menyatakan bahwa adat istiadat atau hukum adat suatu masyarakat merupakan hasil resepsi atau penerimaan menyeluruh dari ajaran agama yang dipercayai oleh masyarakat. Artinya hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah penerimaan secara *kāffah* (*komperhensif*) hukum agama yang di anut oleh masyarakat tersebut.²¹ Teori ini menegaskan bahwa bagi segenap penduduk pribumi berlaku hukum agamanya masing-masing, ketika seseorang sudah berikrar untuk memeluk suatu agama maka terhadap orang tersebut berlaku hukum agamanya. Jika seseorang memilih untuk memeluk agama Islam maka secara otomatis hukum Islam yang berlaku baginya, begitu juga bagi agama lainnya. Dengan demikian, hukum adat yang dipraktikkan oleh seseorang atau kelompok orang berdasarkan atau mengikuti hukum agama yang dianutnya.

b) Teori *Receptio a Contrario*

Teori *Receptio a Contrario* lahir dari pemikiran seorang ahli hukum Indonesia bernama Hazairin. Melalui argumentasinya beliau menegaskan

²⁰ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), hlm 90-91.

²¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia; dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 29.

bahwa hukum yang diterapkan untuk mengatur segala aspek kehidupan umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, bukan berdasarkan hukum adat. Adapun hukum adat baru bisa diberlakukan terhadap orang Islam dengan syarat tidak berseberangan dengan ajaran-ajaran Islam.²²

Kehadiran teori ini merupakan bantahan keras atas ideologi iblis dari Snouck Hurgronje dalam teori *receptie* yang menyebutkan bahwa hukum Islam dapat dilaksanakan jika diterima (diresepsi) oleh hukum adat. Artinya teori *receptie* secara tidak langsung memerintahkan hukum Islam untuk tunduk kepada hukum adat. Hal ini tentu bertentangan dengan keimanan orang-orang Islam untuk menaati dan melaksanakan perintah Tuhannya. Karena itu dengan adanya teori *receptio a contrario* semua aturan hukum adat yang tidak relevan dengan aturan hukum Islam harus dilawan.²³

Kedua teori tersebut baik teori *Receptio in Complexu* maupun *Receptio a Contrario* meskipun berbeda redaksi, namun memiliki substansi dan esensi yang sama di mana hukum adat yang diterapkan pada tiap-tiap kelompok masyarakat harus menyesuaikan dengan hukum agama yang dipercayai oleh masyarakat tersebut, termasuk di dalamnya aturan hukum mengenai perkawinan dan peminangan. Karena itu kedua teori tersebut sangat relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan seputar praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya menurut adat melayu yang berlaku di

²² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 69.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 18.

Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Karena dalam masyarakat Jambi sangat menjunjung tinggi adat istiadat melayu yang bersumber dari ajaran Islam. Sehingga praktik peminangan dan sanksi pembatalannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran syariat Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang fokus mengkaji dan menganalisis tingkah laku, kebiasaan atau kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan praktik aturan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris dilakukan dengan meneliti data-data primer, yaitu data utama yang didapatkan di lokasi penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari masyarakat di lapangan.²⁴ Karena itu penelitian ini akan meneliti kebiasaan yang ada di masyarakat Jambi, khususnya di Kecamatan Pauh mengenai praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan secara jelas gambaran objek penelitian, yaitu terkait sifat-sifat, keadaan atau kebiasaan suatu individu atau kelompok tertentu dalam

²⁴ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm 15.

kehidupan bermasyarakat.²⁵ Penelitian ini akan menjelaskan keadaan atau kebiasaan yang ada di masyarakat Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi tentang praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui dan memahami proses pelebagaan suatu aturan hukum di dalam kontek budaya atau adat istiadat suatu masyarakat.²⁶ Artinya pendekatan penelitian ini menekankan pada proses pencarian dan penyelidikan aturan hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara mengamati langsung praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya yang berlaku di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder. Yang dimaksud data primer disini adalah sekumpulan informasi utama atau data pokok yang didapatkan secara langsung dari sumbernya di lapangan, baik yang berbentuk tertulis seperti laporan maupun data hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang didapatkan dengan cara mengumpulkan atau mengolah data melalui sudi dokumentasi (analisis dokumen) yang berfungsi sebagai pelengkap dan

²⁵ Faisar Ananda Arfa dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 16.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 130.

penyempurna informasi utama, seperti buku-buku atau artikel lainnya.²⁷

Adapun proses pengumpulan data dilaksanakan dengan beberapa metode sebagai berikut:

a) Observasi

Metode observasi dilaksanakan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung perilaku, peristiwa atau aktifitas seseorang atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini digunakan metode observasi *partisipatif*, yaitu peneliti berpartisipasi dan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan mengamati praktik peminangan adat dan sanksi denda membatakannya di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

(b) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data secara lisan melalui pertemuan antara penulis dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber yang ada di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail dan komperhensif tentang permasalahan yang diteliti langsung dari informannya. Adapun pada penelitian lapangan, peneliti melaksanakan wawancara dengan beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Tokoh lembaga adat Kecamatan Pauh,

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta: GP Press, 2008), hlm 253.

2. Pegawai syarak Kecamatan Pauh, dan

3. Masyarakat Pauh yang terlibat dalam peminangan adat.

(c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan data yang dilaksanakan dengan menghimpun berbagai arsip dan dokumen, yang ditulis atau dibuat langsung oleh pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tentang praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi.²⁸

(d) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode tambahan dalam penelitian hukum *empiris* yang digunakan bersama-sama dengan metode lainnya seperti, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan menemukan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji permasalahan penelitian agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah.²⁹ Metode ini dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berbentuk buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan peminangan adat dan sanksi membatalkannya.

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Pustaka, 2010), hlm 143.

²⁹ Faisar Ananda Arfa dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, hlm 112.

5. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan dalam penelitian lapangan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Adapun analisis kualitatif digunakan dalam penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai tingkah laku atau peristiwa yang terjadi di masyarakat sehingga dapat ditemukan nilai dan kenekatan yang terkandung di dalamnya. Dalam analisis kualitatif yang menjadi fokus utama adalah kualitas data penelitian, karena itu akan dilakukan seleksi mana data yang berkualitas dan diperlukan dalam penelitian dan mana data yang tidak relevan dengan materi penelitian.³⁰ Analisis data secara kualitatif dilaksanakan dengan cara menganalisa data yang didapatkan dari proses pengumpulan data, kemudian diseleksi berdasarkan kualitasnya dan setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas, sistematis, dan efektif sehingga memberikan kemudahan dalam penafsiran data dan pemahaman atas hasil analisis data.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab dimana pada setiap babnya terdapat sub-sub bagian pembahasan. Pada Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, yaitu deskripsi tentang problematika permasalahan penelitian, kemudian rumusan masalah mencantumkan pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dibahas dan dijawab dalam pembahasan penelitian, kemudian tujuan dan

³⁰ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 192.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Pemulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2015), hlm 114.

kegunaan penelitian menjelaskan maksud dan manfaat dari penelitian baik dalam tataran teoritis maupun praktis, kemudian telaah pustaka yang berisi uraian ringkas penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian kerangka teoretik menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, lalu metode penelitian yang memuat metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini seperti sifat, jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta terakhir sistematika pembahasan yang menguraikan susunan pembahasan per bab dalam penelitian ini.

Selanjutnya Bab II Landasan Teori menjelaskan tentang teori-teori dasar mengenai peminangan dalam Islam dan peminangan dalam adat, kemudian konsep hukum Islam, adat dan hukum adat, serta teori utama yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian yaitu teori sosiologi hukum dan teori hubungan hukum Islam dengan hukum adat yaitu teori *receptio in complexu* dan teori *receptio a contrario*. Teori-teori tersebut merupakan pengembangan dari kerangka teoretik dalam pendahuluan yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam memahami dan mengkaji permasalahan penelitian.

Sedangkan Bab III Data Hasil Penelitian menguraikan data-data yang didapatkan sewaktu melaksanakan penelitian di lapangan seperti data gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Jambi, kemudian data praktik peminangan adat melayu Jambi di Kecamatan Pauh dan juga penerapan sanksi denda terhadap pembatalan peminangan adat melayu Jambi di Kecamatan Pauh.

Setelah itu pada Bab IV Pembahasan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang berisi analisa seputar alasan diterapkannya sanksi denda terhadap pembatalan peminangan menurut adat melayu Jambi yang berlaku di Kecamatan Pauh dan analisa tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam praktik peminangan adat melayu Jambi yang berlaku di Kecamatan Pauh. Terakhir Bab V Penutup mencamtukan kesimpulan akhir dari penelitian yang merupakan intisari dari pembahasan, kemudian saran-saran dari penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan, disertai daftar pustaka, CV dan lampiran-lampiran lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

1. Beberapa alasan dan tujuan diterapkannya sanksi denda pembatalan peminangan, yaitu: 1. Upaya preventif untuk menjaga dan mencegah para pihak berbuat sesuatu yang dapat merusak perjanjian dan merugikan para pihak serta melindungi pihak perempuan dari pinangan laki-laki lain. 2. Upaya kuratif yaitu untuk memperbaiki kondisi melalui proses mediasi yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak. dan 3. Upaya edukatif yaitu untuk memberi pelajaran dan peringatan kepada semua pihak tentang sanksi denda agar perbuatan yang sama tidak dilakukan oleh pihak lain. Apabila dianalisis beberapa alasan dan tujuan tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam karena hal tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, secara lebih mendalam penerapan sanksi denda terhadap pembatalan peminangan juga relevan dengan teori sosiologi hukum Emile Durkheim di mana sanksi hukum diterapkan sesuai dengan sifat pelanggaran, kepercayaan masyarakat serta peran sanksi dalam kehidupan masyarakat, dan sanksi denda adat yang diterapkan bersifat *restitutif* yaitu untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi para pihak melalui mediasi yang bertujuan mendamaikan dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

2. Interaksi atau hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam praktik peminangan adat melayu yang berlaku di Kecamatan Pauh dapat dilihat dari tahapan dalam prosesi peminangan yaitu pertama kegiatan *nyasad* atau *merasan* sebelum ngantar adat di mana hukum Islam dan hukum adat berinteraksi dalam bentuk kerjasama dalam hal ini hukum adat bertindak sebagai aktor yang melaksanakan kegiatan *nyasad* dengan tujuan menyelidiki dan mencari tahu syarat peminangan bagi pihak perempuan dengan berpedoman pada syarat peminangan yang diatur dalam hukum perkawinan Islam, selanjutnya pada tahap pelaksanaan ngantar adat yang dilakukan oleh tokoh adat sebagai perwakilan kedua belah pihak dan proses penyampaian adat yang dilakukan dengan bahasa adat yang terkadang isyarat atau sindiran untuk meminang pihak perempuan juga telah terjadi interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam bentuk inkorporasi di mana hukum Islam melebur ke dalam aturan adat yang dipraktikkan dalam pelaksanaan ngantar adat, kemudian penyerahan sekapur siri yang bermakna salam pembuka untuk meminta izin menyampaikan pinangan juga terdapat interaksi hukum Islam dan hukum adat di mana adat penyerahan sekapur siri telah menyerap nilai ajaran Islam untuk memberikan salam ketika bertamu ke rumah orang, dan terakhir pemberian duit adat 5 juta serba tiga puluh merupakan hasil interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam bentuk akomodasi di mana duit adat 5 juta dan serba tiga puluh yang diberikan oleh pihak laki-laki digunakan untuk mendanai kebutuhan acara pernikahan dan walimah, hal

ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika mengadakan walimah dengan membeli seekor kambing.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan adat istiadat melayu di Kecamatan Pauh diharapkan kepedulian dari pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja tokoh adat seperti kantor adat serta honor para tokoh adat, karena pada saat penulis melakukan penelitian lapangan ditemukan fakta bahwa tidak adanya kantor adat yang bisa digunakan dalam pelaksanaan sidang adat dan para tokoh adat yang menjalankan adat dan menyelesaikan semua permasalahan adat sama sekali tidak mendapat gaji dari pemerintah.
2. Sebagai upaya mempertahankan eksistensi adat istiadat ditengah pengaruh globalisasi dewasa ini, diperlukan peran serta para pemuda sebagai proses regenerasi agar adat istiadat yang dipakai secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu hingga saat ini tidak berhenti ditangan tokoh adat yang sudah memasuki usia senja. Karena pada saat penelitian di lapangan penulis melihat masih minimnya peran generasi muda dalam proses pelaksanaan adat istiadat di masyarakat Pauh.
3. Dalam rangka mengembangkan kajian hukum keluarga Islam terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu peminangan adat dan sanksi denda membatalkannya, penulis berharap kedepannya lebih banyak

lagi penelitian lainnya, karena saat penulis melakukan penelitian lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penelitian lebih mendalam seperti adanya pergeseran nilai duit adat dan serba tiga puluh serta perubahan sanksi denda adat yang semulanya berbentuk barang kemudian diganti menjadi uang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.

2. Kitab Hadis

Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, Zaki, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2009.

Az-Zabidi, Imam, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Dib al-Bugha, Musthafa, dkk, *Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadush Shālihīn Imam An-Nawawi Jilid 2*, Saudi: Darul Musthafa, 2012.

Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1998.

3. Buku Fiqih dan Hukum

Adiwinata, Saleh, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960*, Bandung: Alumni, 1970.

Agus Cholif, Mushtar, *Undang-Undang Duo Puluh dan Penerapannya*, Jambi: Lembaga Adat Melayu Jambi, 2015.

Ahmad, Baharuddin, dkk, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Sawangan Depok: Lamping Publishing, 2015.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Qardhawi Berbicara Soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003.

_____, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah; Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006.

Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, Jakarta: Lentera, 1996.

Ananda Arfa, Faisar, dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Asy-Syarbiniy dkk, *Mugni Al-Muhtaj ila Ma'rifani Ma'aniy Al-Fazil Minhaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997.

Auda, Jasser, *Memahami Maqāshid al-Syarīah; Peranan Maqāshid dalam Pembaharuan Islam Konteporari*, Edisi Kemaskini, Selangor: PTS Islamika, 2014.

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dkk, *Al-Usrotu wa Ahkamuha fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1984.
- _____, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Pauh dalam Angka 2021*, Sarolangun: BPS Kabupaten Sarolangun, 2021.
- _____, *Kabupaten Sarolangun dalam Angka 2021*, Sarolangun: BPS Kabupaten Sarolangun, 2021.
- Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1994.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Empat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Cet. 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat dalam Kabupaten Sarolangun Dilihat dari Aspek Hukum Adat dan Budaya dalam Perkawinan*, Sarolangun: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, 2018.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fajar, Mukti, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Tanjung Karang: PT Citra Aditiya Bakti, 2003.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Hajati, Sri, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fiqhu Al-Ushrah Al-Muslimah*, Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah, 1999.

- Hasan, KN. Sofyan, *Hukum Keluarga Islam*, Malang: Setara Press, 2018.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Pustaka, 2010.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Edisi 1, Jakarta: Amzah, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Pemulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2015.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2008.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Lathif Al-Brigawi, Abdul, *Fiqh Keluarga Muslim; Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Lembaga Adat Melayu Jambi, *Himpunan Materi; Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Para Perangkat dan Lembaga Adat Desa dalam Provinsi Jambi Angkatan Ke-XI*, Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2008.
- Lis Sulistiani, Siska, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Lubis, M. Ridwan, *Sosiologi Agama; Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- M. Toar, Agnes, dkk, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group Devisi Kecana, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jināyah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Masturi Pide, Suriyaman, *Hukum Adat; Dahulu Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Millah, Saiful, dkk, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Fiqih dan KHI*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muzammil, Mawardi, dkk, *Perbandingan Sistem Hukum: Hukum Barat, Adat dan Islam*, Semarang: Madina Semarang, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2013.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity; The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nuruddin, Amrul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pemerintah Kotamadya Jambi, *Garis-Garis Besar Pedoman Adat Bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Dati II Jambi*, Jambi: Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi, 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Melayu-Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 1985.
- R. Bowen, John, *Islam, Law an Equality in Indonesia; An Anthropolgy of Public Reasoning*, Inggris: Cambridge University Press, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Samuel, Hanneman, *Emile Durkheim; Riwayat, Pemikiran dan Warisan Bapak Sosiologi Modern*, Depok: Kepik Ungu, 2010.

- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia; dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014.
- Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Edisi 3, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1990.
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi 1, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2010.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Sudiyat, Imat, *Asas-Asas Hukum Adat; Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Suhar, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Referensi, 2014.
- Sumitro, Warkum, dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat; Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Takari bin Jilin Syahrial, Muhammad, *Memahami Adat dan Budaya Melayu*, Medan: Program Studi Etnomusikologi FIB USU dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, 2019.
- Thalib, Sajuti, *Receptio a Contrario; Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Umar, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustakan Progresif, 2002.

Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

5. Jurnal dan Tesis

Darussalam, A, Peminangan dalam Islam; Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW, *Tahdis*; Jurnal Kajian Ilmu Hadis, Volume 9, Nomor 2, 2018.

Davidson, Jamie, dkk, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics; The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*, First Edition, London, 2007.

Desianti, Nida, Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh; Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli NAD, *Premise Law Jurnal*, Vol. 14, 2015.

Jaelani, Endang, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan Di Kec. Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una*, Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddiin Makassar, 2011.

Lukito, Ratno, *Islamic Law and Adat Counter; The Experience of Indonesia*, a thesis in the Faculty of Graduate Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGiH University Montreal Canada, 1997.

Sa'dan, Saifuddin, dkk, Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Kuta Baro Aceh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Satrio, Rahmad, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Sambulugana pada Perkawinan Adat Suku Kaili di Kota Palu Sulawesi Tengah*, Tesis Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Sudirman, Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah, *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2017.

Supian dkk, Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018.

6. Wawancara dan Observasi

Wawancara dengan Datuk Muhammad Yasin, Kepala Lembaga Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 13 Oktober 2021.

Wawancara dengan Muhammad Nazib, Tokoh Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 13 Oktober 2021.

Wawancara dengan Al Azhari, Tokoh Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 14 Oktober 2021.

Wawancara dengan Dimiyati Hasan, Tokoh Adat dan Pegawai Syarak Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 14 Oktober 2021.

Wawancara dengan H. Abdul Hakim, Tokoh Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 15 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ibnu Hajar, Tokoh Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 15 Oktober 2021.

Wawancara dengan Saleh, Tokoh Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 15 Oktober 2021.

Wawancara dengan M. Syafi'i, Tokoh Adat dan Pegawai Syarak Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 15 Oktober 2021.

Wawancara dengan Idham Kholid, Tokoh Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan Buya Sirin, Tokoh Adat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan Anshori, Tokoh Adat dan Pegawai Syarak Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 17 Oktober 2021.

Wawancara dengan Huzaimah, Masyarakat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan Fauziah, Masyarakat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan Yurna Ningsih, Masyarakat Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 21 Oktober 2021.

Observasi Peneliti pada Acara Ngantar Adat Supriadi dan Dian, di Kecamatan Pauh, Pauh, Sarolangun, Jambi, Tanggal 12 Oktober 2021.

Observasi Peneliti pada Acara Ngantar Adat antara Angga dan Silda di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 22 Oktober 2021

7. Lain-Lain

Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2020.

Data Satuan Pendidikan Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, lihat <https://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=instansi/sekolahdetail&kec=100305++>, di akses Tanggal 05 Oktober 2021.

Laporan Data Perkembangan Penduduk Kecamatan Pauh Tahun 2021.

